



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG)  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan (RAD-PUG) Gender Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO *Convention* Nomor 111 (*Concerning Diccimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021-2023

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

#### Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2021-2024 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi masyarakat dan pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan rencana kerja pada masing-masing perangkat daerah dalam upaya pengarusutamaan gender.

#### Pasal 3

Penetapan RAD PUG bertujuan sebagai pedoman percepatan pencapaian Pengarusutamaan Gender agar berjalan lancar, terpadu dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

### BAB II KEDUDUKAN

#### Pasal 4

RAD PUG Tahun 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan strategis pengarusutamaan gender dalam pembangunan secara integral dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. latar belakang;
  - b. analisa situasi;
  - c. arah kebijakan;
  - d. rencana aksi daerah; dan
  - e. penutup
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN  
GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
2021-2023

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUS UTAMAAN GENDER (RAD PUG)  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2021-2024**

**I. LATAR BELAKANG**

Pengarusutamaan Gender (PUG), secara resmi diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan pentingnya Integrasi isu gender dalam proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun) dan jangka pendek (1 Tahun) serta pelebagaan pengelolaan PUG.

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah telah mencantumkan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam misi 2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG.

Kelembagaan dan jejaring PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point PUG. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif

gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan terfokus pada peningkatan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini dibangun atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Berangkat dari asumsi di atas, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Lombok Timur pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk mengintegrasikan PUG dalam pembangunan daerah. Wujud komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan PUG terdapat pada misi ke 4 yaitu memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga. Hal itu kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 pada point ke 4 adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam peraturan daerah tersebut khususnya Pasal 13 mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai pedoman percepatan pencapaian PUG di Daerah. Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah daerah harus menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada masyarakat pelaku pembangunan, perangkat daerah dan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan strategi PUG. Dengan demikian harapan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bisa dilakukan dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.




## II. ANALISA SITUASI

### 2.1 Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

#### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama se-kolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Adapun perkembangan IPM di Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2017-2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa pencapaian IPM Kabupaten Lombok Timur selama kurun waktu 2017-2019 masih berada di bawah capaian IPM rata-Rata Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, rata-rata laju peningkatan IPM Lombok Timur pada kurun waktu tersebut (0,93 poin) lebih tinggi dibandingkan Propinsi Nusa Tenggara Barat (0,78 poin)

#### 2.1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada

kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM. Pada kurun waktu 2017-2019 capaian IPG Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kecenderungan atau trend yang meningkat yaitu pada tahun 2017 IPG Kabupaten Lombok Timur sebesar 91,12 menjadi 91,16 pada Tahun 2019. Sebagaimana IPM, dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian IPG Kabupaten Lombok Timur selama periode 2017-2019 masih di atas IPG Provinsi NTB. Data IPG Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lain di Propinsi NTB dari tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur


Merujuk pada grafik 2 di atas, angka rata-rata capaian IPG Lombok Timur (91,10) sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPG NTB (90,6) pada kurun waktu 2017-2019. Laju peningkatan IPG Lombok Timur tercatat sebesar 0,02 poin atau berada di bawah laju peningkatan IPG NTB yakni 0,36 poin pada kurun waktu yang sama.

### 2.1.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang ter-susun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Perkembangan IDG di Kabupaten Lombok Timur dalam periode tahun 2017-2019, menunjukkan trend perkembangan yang meningkat. Pada tahun



2017 IDG Kabupaten Lombok Timur sebesar 60,23, tahun 2018 meningkat menjadi 60,79 dan pada tahun 2019 menjadi 65,6. Dibandingkan dengan IPM dan IPG, capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif kabupaten kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lombok Timur dan sudah berada di atas capaian Propinsi Nusa tenggara barat tetapi masih berada di urutan ke 4 diantara Kabupaten Lain yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dari 30 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2020, hanya 20 % yang sudah menerapkan penganggaran yang responsif Gender.

## 2.2 Isu Gender dalam Pembangunan

### 2.2.1 Bidang Kesehatan

- a. Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan yaitu pada tahun 2020 sebesar 157,4 per-100 ribu kelahiran hidup, sementara target SDGs 70 per-100 ribu kelahiran hidup (Target SDGs Pemerintah Indonesia untuk AKI adalah 306 per 100 ribu kelahiran hidup); dengan jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 43 kasus

- b. Masih rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TT-1 (25,75 %), TT-2 (31,38 %), TT-2+ (24,54 %), dan TT-5 (12,21 %) pada tahun 2019 yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan juga kematian bayi;
- c. Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmetneed);
- d. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.

### 2.2.2 Bidang Pendidikan

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tahun 2019 baru sebesar 6,69 tahun, sementara target SDGs Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 8,8 tahun;
- b. Masih belum tercapainya target SDGs untuk APK jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs, dimana capaian APK jenjang SD/MI untuk tahun 2019 sebesar 107,00 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 114,09 persen, sedangkan capaian APK SMP/MTs untuk tahun 2019 adalah sebesar 89,42 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 116,94 persen

### 2.2.3 Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan sudah mulai mengalami peningkatan walaupun masih minim. Perannya sudah mulai terlihat dalam membantu kegiatan peningkatan ekonomi keluarga, sehingga pada aspek ketenagakerjaan status perempuan dalam bekerja tidak hanya sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Hal ini membawa efek positif yaitu mengurangi ketergantungan pada suami yang menimbulkan eksese perilaku sosial perempuan tidak lagi sepenuhnya berada dibawah tekanan dalam skala budaya diskriminasi dalam berbagai bidang.

#### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya tidak tergolong sebagai angkatan kerja. Keterlibatan perempuan sebagai angkatan kerja

menggambarkan partisipasi perempuan turut berkiprah dalam bidang ekonomi. Perbedaan dengan kaum laki-laki menjadi suatu indikator kesenjangan yang perlu digaris bawahi guna pengambilan kebijakan, program dan intervensi kegiatan yang diperlukan dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAPK) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 sebesar 65,63% yang terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebesar 63,35% dan angkatan kerja pengangguran sebesar 2,77%. Untuk lebih jelasnya TPAPK Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sex	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	Total	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total	
1	L	35,32	1,29	36,61	3,54	1,09	3,56	8,35	44,79
2	P	28,03	0,99	29,02	4,33	20,22	1,64	26,19	55,21
Jumlah		63,35	2,28	65,63	7,87	21,31	5,195	34,37	100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

b. Pekerja Tak Dibayar

Dalam praktek tidak semua pekerja mendapatkan penghasilan sebagaimana pekerja profesional melainkan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Hal ini banyak terjadi di daerah pedesaan yang lebih menjunjung kebersamaan dan semangat gotong royong dibandingkan untuk mendapatkan penghasilan. Kondisi ini tidak saja dialami oleh pekerja laki-laki, namun hal yang sama juga dialami juga oleh pekerja perempuan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Berikut tabel prosentase penduduk Usia  $\geq 15$  tahun bekerja di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 menurut jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		L (%)	P (%)	
1	Berusaha Sendiri	59,72	40,28	100
2	Buruh/karyawan/pegawai	60,87	39,13	100
3	Pekerja bebas	61,44	38,56	100
4	Pekerja keluarga/tak dibayar	24,76	75,24	100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadinya perbedaan atau kesenjangan yang tinggi antara status pekerja laki-laki dengan perempuan. Status pekerja perempuan yang tidak dibayar (pekerja keluarga) di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 cukup besar yaitu 75,24 % dibandingkan pekerja laki-laki yang tidak dibayar (pekerja keluarga) sebesar 24,76 %. Kondisi ini dapat memberikan kesan seolah-olah tenaga kerja perempuan hanya dipergunakan untuk kegiatan kekeluargaan saja yang tidak memberikan penghasilan

### 2.3 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih banyak terjadi, meskipun trend dalam tiga tahun terakhir menurun. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pemukulan, pencabulan, pecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan psikis dll. Trend kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Sumber Data : UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur

Selain kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih terjadi. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang sering terjadi antara lain : pemukulan, perkosaan, pencabulan, perkawinan anak dll. Adapun data kasus kekerasan terhadap



perempuan di Kabupaten Lombok Timur menurut jenis kasus dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber Data : UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur

#### 2.4 Perempuan di Sektor Publik (legislatif, eksekutif, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan)

Kaum perempuan seringkali dianggap sebagai “kaum lemah” karena memang *dilemahkan* secara struktural baik oleh kebijakan, nilai dan norma budaya patriarki maupun pemahaman ajaran agama. Kondisi ini telah mengakibatkan peran kaum perempuan dalam proses pembangunan menjadi kurang optimal. Jika dicermati, jumlah kaum perempuan sangat sedikit menduduki suatu posisi yang strategis, baik pada bidang pemerintahan, politik ataupun yang lainnya. Suatu kenyataan yang kontraproduktif dengan harapan yang menginginkan peningkatan peran kaum perempuan di segala bidang.

Jika dikaji lebih mendalam, kurangnya partisipasi perempuan dalam semua sektor publik, baik di pemerintahan atau politik disebabkan karena rendahnya minat mereka dalam berorganisasi. Karena itu apabila kaum perempuan ingin meningkatkan perannya dalam politik, maka ia harus mencari peluang dan kesempatan untuk berorganisasi. Pengalaman berorganisasi inilah yang mampu membentuk jiwa kepemimpinan seseorang.

Partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan pada umumnya menjadi salah satu indikator kesetaraan gender atau kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan apakah terjadi

kesenjangan atau tidak. Keputusan politis maupun kebijakan yang tidak responsif gender akan menghasilkan output yang kurang menguntungkan bagi upaya penyetaraan, hal ini akan menjadi kontra dan cenderung melebarkan kesenjangan sosial, ekonomi. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan umumnya perlu lebih didorong sebagai pemicu gerakan moral anti diskriminatif gender.

Dalam bidang politik pemerintah telah membuat keputusan yang responsif gender. Hal ini terlihat dengan ditetapkannya kuota perempuan sebagai anggota legislatif sebanyak 30%. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki kursi legislatif, oleh karena itu tidak dapat dikatakan lagi bahwa kaum perempuan berada pada posisi yang marginal. Hak-hak politik perempuan sudah terbuka dan bukan lagi sebatas wacana, namun kesempatan itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga status perempuan masih belum bergeser dari penonton menjadi pemain.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur dari Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2019 kuota 30% untuk perempuan anggota legislatif belum dapat tercapai. Fenomena ini terjadi karena suara kaum perempuan belum berpihak pada calon legislatif perempuan, artinya kaum perempuan mayoritas masih mempercayai calon legislatif laki-laki untuk menjadi wakilnya di DPRD dibandingkan dengan calon legislatif perempuan.


Kondisi di atas jelas menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi kader-kader perempuan di partai politik untuk memberikan pemahaman kepada konstituen perempuan agar di masa yang akan datang dapat menyalurkan suaranya kepada calon legislatif perempuan, dengan harapan jika kuota 30 % dapat terpenuhi maka aspirasi-aspirasi perempuan dapat terakomodir lebih maksimal.

Data partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Kabupaten Lombok Timur Dari Tahun 2004 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	HASIL PEMILU	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	Pemilu 2004	43	2	45
2	Pemilu 2009	46	4	50
3	Pemilu 2014	48	2	50
4	Pemilu 2019	45	5	50

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

Adapun trend prosentase Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Lombok Timur dari Pemilu 2004 s/d 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada Pemilu 2004 prosentase anggota DPRD Perempuan sebanyak 4,40%, meningkat pada Pemilu 2009 menjadi 8,00%, kemudian pada Pemilu 2014 menurun menjadi 4,00%. Sedangkan pada Pemilu 2019 prosentase Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Lombok Timur terjadi peningkatan menjadi 10%. Fluktuasi Prosentase anggota DPRD Perempuan ini menunjukkan suatu kondisi dimana komitmen responsif gender dibidang politik masih rendah.

Sama halnya dengan tingkat partisipasi perempuan ditingkat pemerintahan desa juga masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik di tingkat desa seperti kepala desa. Saat ini hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang tercatat menduduki jabatan kepala desa. Berikut ini tabel data pejabat desa kabupaten lombok timur tahun 2019

**Tabel 1. Data Pejabat Desa di Kabupaten Lombok Timur (2019)**

NO	JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	KEPALA DESA	238	1	239
2	Anggota BPD	1573	154	1727
3	Kasi/Kaur/Staf Desa/Staf Kelurahan Lainnya	1295	362	1657
4	Sekretaris Desa	233	6	239

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

**Tabel 2. Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Jabatan Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019**

No	Jabatan	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	Fungsional Tertentu	3.475	3.619	7.094
2	Fungsional Umum	1.407	481	1.888
3	Eselon IV	623	205	828
4	Eselon III	175	19	194
5	Eselon II	32	5	37
Jumlah		5.712	4.329	10.041

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur

## **2.5 Gender dan Pengurangan Risiko Bencana Alam dan Non-Alam**

Berbagai bencana yang sering terjadi di Indonesia membawa dampak dan beban yang dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana dampak bencana dirasakan secara berbeda oleh kalangan lansia dan juga difabel, termasuk difabel baru yang meningkat jumlahnya sebagai akibat dari bencana. Perbedaan pengaruh itu bisa dilihat dari aspek kerentanan, kapasitas, hambatan dan peluang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kondisi bencana, perempuan dan laki-laki seringkali kehilangan kapasitas untuk mempertahankan sumber penghidupan keluarganya karena hilangnya sumber penghasilan/sumber daya produksi. Perubahan peran gender sangat mungkin muncul setelah bencana. Perempuan yang suaminya meninggal harus mengambil peran gender laki-laki, sementara laki-laki yang istrinya meninggal harus mengambil peran gender istrinya. Meskipun laki-laki dan perempuan mengalami kerentanan yang berbeda, tetapi sebagian besar perempuan terutama dari kalangan miskin, lanjut usia dan kelompok minoritas sosial dan suku minoritas memiliki strategi penanganan terbatas dan berisiko paling tinggi terkena dampak bencana.

Dalam studi penanggulangan bencana dikenal pendekatan pengurangan resiko bencana. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan pengurangan resiko bencana. Dalam pendekatan ini, penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menekan dan mengelola terjadinya resiko bencana.

Relasi gender jelas berdampak sangat signifikan dalam kehidupan keseharian antara laki-laki dan perempuan, baik dalam situasi ketika dan setelah bencana terjadi. Laki-laki, karena konstruksi perannya di wilayah publik memiliki peluang dan akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya. Sebaliknya perempuan karena konstruksi sosial yang menempatkan dirinya di wilayah domestik, membuat perempuan memiliki lebih sedikit akses terhadap sumber daya, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam tahapan selanjutnya perempuan korban bencana masih mengalami diskriminasi, pembedaan peran, akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya. Ini dapat dilihat dari masih adanya pelabelan negatif, penomorduaan, marginalisasi ekonomi, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.



### 2.5.1 Pelabelan negatif atau stereotype

Perempuan seringkali dilabeli dengan sifat lemah lembut, sementara laki-laki dianggap kuat. Dengan pelabelan tersebut, partisipasi perempuan dalam peta penanggulangan bencana tidak banyak dan walaupun ada seringkali posisinya ditempatkan untuk merawat orang yang terluka, mengurus dapur umum dan mengurus ketersediaan makanan. Sementara laki-laki memegang peran strategis, mengendalikan posko, mendapatkan akses bantuan dan berhubungan dengan pihak luar. Perempuan juga lebih banyak disalahkan sebagai penyebab terjadinya bencana dibandingkan laki-laki.

### 2.5.2 Penomorduuan atau Subordinasi

Sejak dulu ada pandangan bahwa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam situasi bencana perempuan menjadi dirugikan karena kebutuhan-kebutuhannya sebagai perempuan seringkali terabaikan. Dalam pembagian bantuan khusus ibu-ibu/perempuan misalnya, bantuan yang datang justru yang berkaitan dengan kegiatan domestik seperti alat memasak. Kebutuhan perempuan seperti misalnya pembalut, celana dalam dan alat-alat kesehatan reproduksi lainnya seringkali tidak ada.

### 2.5.3 Peminggiran Ekonomi atau marginalisasi

Dalam situasi bencana perempuan seringkali tidak bisa mengakses bantuan karena dianggap bukan pencari nafkah utama atau kepala keluarga. Situasi ini sangat tidak menguntungkan terutama bagi perempuan yang harus menjadi kepala keluarga baik sebelum atau sesudah terjadi bencana

### 2.5.4 Beban ganda atau double burden

Dalam situasi bencana, perempuan seringkali mengalami beban ganda. Perempuan hampir mengerjakan 80 % pekerjaan rumah tangga tetapi disisi lain perempuan juga dibebani untuk mencari kayu bakar, air bersih dan mencari bantuan. Beban domestik ditambah dengan beban-beban lainnya bagi perempuan dalam situasi bencana sangatlah berat, semua serba terbatas dan semua harus dilakukan yang menambah tingkat kelelahan dan stres seorang perempuan.



### 2.5.5 Kekerasan atau violence

Dalam situasi bencana, dimana keadaan sangat tidak stabil, tingkat stress tinggi, keadaan serba terbatas membuat perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan dapat mengalami berbagai macam kekerasan mulai dari kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan), psikologis (ancaman, pembatasan kegiatan), seksual (pelecehan seksual, perkosaan) maupun ekonomi (menjadi korban trafficking-perdagangan perempuan dan anak, dilacurkan dll)

## III. ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Visi dan Misi

Visi misi dalam penyusunan RAD PUG mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah "*Mewujudkan Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman*". Untuk mewujudkan visi tersebut khususnya terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) tertuang dalam misi yang ke 4 yaitu "*Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga*"

### 3.2 Strategi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Adapun strategi Pembangunan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lombok Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KIE dan advokasi di setiap OPD.
- b) Pemberdayaan aparatur pemerintah, stakeholders dan masyarakat dalam implementasi strategi PUG.
- c) Peningkatan kapasitas dan kualitas focal point di OPD dan Lembaga lainnya.
- d) Mengupayakan adanya Pusat Data dan Informasi Gender untuk mempermudah implementasi PUG.
- e) Mengorganisasikan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan memiliki mandat dalam menjalankan strategi PUG.

- f) Mengalokasikan anggaran dalam penatausahaan dan implementasi strategi PUG.

### **3.3 Arah Kebijakan**

Adapun Arah Kebijakan Pengarus Utamaan Gender di Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur dijabarkan kedalam 2 arah kebijakan yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, lansia, penyandang difabel dan mendorong peran serta perempuan pembangunan sosial dan politik.
- b) Melaksanakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak menuju Kabupaten Lombok Timur yang ramah gender dan anak

### **3.4 Program**

Dengan ditetapkannya arah kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pembangunan pengarus utamaan gender sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan wujud dari road map dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, maka strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan menetapkan program-program yang efektif dan efisien dan harus tertuang di dalam agenda pemerintah daerah. Adapun program tersebut sudah tertuang dalam 2 (dua) program besar yang dijabarkan sebagai berikut :

- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b) Program Perlindungan Perempuan

**IV. RENCANA AKSI DAERAH**

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA	UKURAN	PROSES	CAPAIAN %			KETERANGAN
							2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
<b>A Penguatan Kelembagaan PUG</b>										
<b>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, Ormas, Perguruan Tinggi, NGO pada Pemerintah Kab. Lombok Timur</b>										
1	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarus Utamaan Gender (Pokja PUG) Kab. Lombok Timur	Bappeda Kabupaten Lombok Timur	Semua OPD Kabupaten Lombok Timur	Terbentuknya Pokja PUG Pemerintah Kab. Lombok Timur	Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Lombok Timur	- Permintaan Nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG Kab. Lombok Timur	100%			Scan Permintaan Nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG keada semua OP Lingkup Kab. Lombok Tim
						- Peyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kab. Lombok Timur				Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kab. Lombok Timur
2	Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Pengarus Utamaan Gender (Pokja PUG) Kab. Lombok Timur	Bappeda Kabupaten Lombok Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya Kesekretariatan Pokja PUG Pemerintah Kab. Lombok Timur	Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan kesekretaritan Pokja PUG Kabupaten Lombok Timur	- Surat permintaan kesekretaritan	100%			
						- Surat Penetapan tentang kesekretaritan Pokja PUG kabupaten Lombok Timur				

3	Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten Lombok Timur	Bappeda Kabupaten Lombok Timur	Semua OPD Kabupaten Lombok Timur	Terbentuknya Focal Point di masing-masing OPD	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh OPD Kab. Lombok Timur	- Penyampaian surat Bappeda kepada semua OPD untuk membentuk Focal point di masing-masing OPD 100%				Scan Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh OPD Kab. Lombok Timur
						- Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh OPD Kab. Lombok Timur				
4	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kab. Lombok Timur	Pokja PUG Kab. Lombok Timur	Semua Anggota Pokja PUG Kabupaten Lombok Timur	Tersedianya rencana kerja Pokja PUG Kabupaten Lombok Timur	Ditetapkannya rencana kerja Pokja PUG oleh Ketua Pokja	- Pengiriman surat undangan kepada anggota Pokja PUG untuk melakukan rapat kerja	100%	100%	100%	Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kab. Lombok Timur yang ditanda tangani minimal ketua pokja
						- Rapat kerja penyusunan program kerja Pokja PUG				
						- Penetapan program kerja PUG oleh Ketua Pokja				

<b>B SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>										
<b>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</b>										
1	Sosialisasi dan Advokasi	Bappeda Kab. Lombok Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender pada masyarakat dan seluruh OPD Kab. Lombok Timur	Tersosialisasinya pengarusutamaan gender pada seluruh OPD Kab. Lombok Timur	-	100%	100%	100%	
				Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat memahami tentang Pengarusutamaan Gender		- Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan anggota focal point pada Pemda Kab. Lombok Timur				Scan bukti pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
				Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat memahami tentang Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender di Tingkat Desa dan Kecamatan					

<b>C IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>										
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai Bidang Pembangunan di Daerah</b>										
1	Pembentukan Tim Penggerak/driver PPRG Kab. Lombok Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Bappeda, DP3AKB, BPKAD, Inspektorat	Terbentuknya Tim Penggerak/driver PPRG	Ditetapkannya SK Tim Penggerak/driver PPRG	- Permintaan Nama Personil Driver PPRG dari OPD terkait	100%			- Scan Surat Permintaan nama personil Tim Penggerak/Driver PPRG
						- Penyusunan rancangan Keputusan Pokja PUG Penetapan Tim Driver PPRG Kab. Lombok Timur				- Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG
						- Ditetapkannya Tim Tekhnis/Sekretariat PPRG Kab. Lombok Timur oleh Keputusan Kepala Daerah				- Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG
2	Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Bappeda, DP3AKB, BPKAD, Inspektorat	Terlaksananya Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG	Terlatihnya Tim Penggerak/Driver PPRG	- Pembuatan dan distribusi undangan kepada Tim Penggerak/Driver PUG untuk mengikuti pelatihan	100%			Scan Bukti Pelaksanaan Pelatihan tim Penggerak/Driver PPRG
						Persipan lokasi dan pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG				



3	Penyusunan Profil Gender	Pokja PUG Kab. Lombok Timur	Bappeda, DP3AKB,	Tersedianya Profil Gender	Adanya buku Profil Gender	- Ditetapkannya Tim Penyusun Profil Gender Kab. Lombok Timur oleh Keputusan Kepala Daerah		100%	100%	
						Rapat Tim untuk menyusun Profil gender Lomnok Timur				
4	Desiminasi dan Publikasi Profil Gender Kabupaten Lombok Timur	Bappeda Kab. Lombok Timur	Dinas P3AKB Kab. Lombok Timur	Tersedianya Profil Gender Kabupaten Lombok Timur	Terpublikasinya Profil Gender Kab. Lombok Timur	- Publikasi Profil Gender Kab. Lombok Timur pada website Pemkab. Lotim		100%	100%	Scan Link Profil Gender Kab. Lombok Timur pada website Pemkab. Lombok Timur
						- Inventarisasi Data/informasi yang akan dipublikasikan dalam Profil Gender				Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasi dalam Profil Gender Kab. Lombok Timur
5	Pelatihan PPRG bagi Pokja, Focal Point, Pejabat Perencana PUG OPD Kab. Lotim	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Semua OPD Kabupaten Lombok Timur	Terlaksananya pelatihan PPRG bagi Pokja, Focal Point, Pejabat Perencana PUG OPD Kab. Lotim	Terlatihnya Pokja, Focal Point, Pejabat Perencana PUG OPD Kab. Lotim tentang PPRG	- Pembuatan dan distribusi undangan untuk peserta pelatihan	100%	100%	100%	
						- Persiapan lokasi dan pelaksanaan pelatihan				

6	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kab. Lombok Timur	Bappeda Kab. Lombok Timur	Dinas P3AKB Kab. Lombok Timur	Terlaksananya penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kab. Lombok Timur	Adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kab. Lombok Timur	- Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Focal Point OPD Kab. Lotim		100%	100%	Scan Bukti Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggora Focal Point OPD Kab. Lombok Timur antara lain : undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi
						- Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh tim Penggerak/Driver PPRG Pemkab.Lotim terhadap RKA/DPA OPD Kab. Lotim				Scan Dokumen GAP yang telah ditelaah oleh tim Penggerak/Driver PPRG Pemkab. Lotim di tandatangi oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG
						- Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA/DPA OPD Kab. Lombok Timur				Scan GBS yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan dilampirkan dengan RKA/DPA OPD Kab. Lotim

<b>D Penguatan kelembagaan Masyarakat berbasis gender</b>										
1	Pelatihan PUG bagi masyarakat	DP3AKB	DPMPD, Bappeda, NGO	Terlaksananya Pelatihan PUG bagi masyarakat	Terlatihnya masyarakat dan stakeholder lainnya tentang PUG	- Identifikasi kelompok sasaran	100%	100%	100%	
						- Penyusunan dan distribusi undangan pelatihan				
						- Pelaksanaan kegiatan pelatihan				
2	Pelatihan PPRG bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)	DP3AKB	DPMPD, Bappeda, NGO	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi KPM	Terlatihnya KPM tentang PPRG	- Identifikasi kelompok sasaran	100%	100%	100%	
						- Penyusunan dan distribusi undangan pelatihan				
						- Pelaksanaan kegiatan pelatihan				
3	Pelatihan PPRG bagi aparatur Desa	DP3AKB	DPMPD, Bappeda, NGO	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi aparatur desa	Terlatihnya aparatur desa tentang PPRG	- Identifikasi kelompok sasaran	100%	100%	100%	
						- Penyusunan dan distribusi undangan pelatihan				
						- Pelaksanaan kegiatan pelatihan				

<b>E Peningkatan kesejahteraan ekonomi kelompok perempuan</b>										
1	Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha bagi kelompok ekonomi produktif melalui KWT, Koperasi dll	Dinas Kop dan UKM	Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan	Terlaksananya Pelatihan dan pendampingan kelompok ekonomi produktif melalui KWT, Koperasi dll secara berkelanjutan	Terlatihnya kelompok ekonomi perempuan	- Identifikasi kelompok sasaran		100%	100%	
						- Penyampaian undangan pelatihan				
						- Identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan				
2	Pemberian sarana dan prasarana usaha bagi UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan	Dinas Kop dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, DPMD, Nakeswan	Tersedianya sarana dan prasarana usaha bagi UKM	Diterimanya dukungan sarana dan prasarana usaha bagi UKM	Inventarisasi kelompok sasaran penerima sarana dan prasarana		100%	100%	
						Pemberian sarana dan prasarana bagi kelompok sasaran				
3	Pelatihan PIRT dan pengemasan produk berbasis potensi lokal	Dinas Kesehatan, Perindustrian	DPMPSTP	Terlaksananya pelatihan PIRT dan pengemasan produk	Dilatihnya kelompok UMKM tentang PIRT dan pengemasan produk	Inventarisasi kelompok sasaran pelatihan PIRT dan pengemasan produk		100%	100%	
						Pemanggilan peserta pelatihan				

4	Pelatihan unit pengolahan hasil peternakan (UPHP)	Dinas Peternakan		Terlaksananya pelatihan unit pengolahan hasil peternakan (UPHP)	Terlatihnya kelompok/unit pengolahan hasil peternakan khususnya kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi kelompok sasaran pelatihan</li> <li>- Pemanggilan peserta pelatihan</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pelatihan</li> </ul>				
5	Pelatihan pembibitan/penanaman bahan pakan ternak	Dinas Peternakan		Terlaksananya pelatihan penanaman/pembibitan bahan pakan ternak	Terlatihnya kelompok sasaran tentang pembibitan/penanaman bahan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- idem</li> </ul>				
6	Pelatihan sertifikasi halal bagi produk hasil ternak	Dinas Peternakan	BPPOM/ MUI	Terlaksananya pelatihan sertifikasi halal bagi produk hasil ternak	Terlatihnya kelompok sasaran tentang sertifikasi halal bagi produk hasil ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- idem</li> </ul>				
7	Bantuan sarana prasarana untuk kelompok UPHP	Dinas Peternakan	Stake holder	Terlaksananya pemberian bantuan sarana prasarana untuk kelompok UPHP	Terdistribusi/kelompok UPHP menerima bantuan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kelompok sasaran</li> <li>- Distribusi bantuan</li> </ul>				

8	Pelatihan pemandu wisata buatan	Dinas Pariwisata	Stake holder pariwisata dan pelaku wisata	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata buatan	Terlatihnya 40 orang pemandu wisata buatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi peserta pelatihan</li> <li>- Pemanggilan dan pelaksanaan peserta pelatihan</li> </ul>	100%	100%	100%
9	Pelatihan pengelolaan usaha home stay/pondok wisata	Dinas Pariwisata	Stake holder pariwisata	Terlaksananya pelatihan pengelolaan home stay/pondok wisata	Adanya pelatihan pengelolaan home stay/pondok wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi peserta pelatihan</li> <li>- Pemanggilan dan pelaksanaan peserta pelatihan</li> </ul>	100%	100%	100%
10	Pelatihan pengelolaan desa wisata	Dinas Pariwisata	Stake holder pariwisata dan pelaku wisata	Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata	Adanya pelatihan pengelolaan desa wisata yang dengan melibatkan kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi peserta pelatihan</li> <li>- Pemanggilan dan pelaksanaan peserta pelatihan</li> </ul>	100%	100%	100%
11	Pelatihan digitalisasi branding, pemasaran produk pada desa wisata (home stay, kuliner, souvenir dll)	Dinas Pariwisata	Stake holder pariwisata dan pelaku wisata	Terlaksananya pelatihan digitalisasi	Adanya pelatihan digitalisasi produk pada desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi peserta pelatihan</li> <li>- Pemanggilan dan pelaksanaan peserta pelatihan</li> </ul>			



<b>F Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Respon COVID-19 Perespektif Gender</b>										
1	Sosialisasi tentang PRB	BPBD	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana	Tersosialisasinya PRB kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, lansia)	Inventarisasi kelompo sasaran		100%	100%	
2	Pelatihan manajemen bencana	BPBD	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya pelatihan manajemen bencana	Terlatihnya kelompok sasaran (perempuan, anak, disabilitas, lansia) tentang manajemen bencana	Inventarisasi kelompo sasaran pelatihan manajemen bencana		100%	100%	
3	Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)	BPBD	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, DP MPD dan Pemdes	Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa	Adanya SK tentang Tim Siaga Bencana Desa	Permintaan Personil Tim Siaga Bencana Desa		100%	100%	
						Ditetapkannya SK Tim Bencana Desa oleh Kepala Desa/Lurah				

4	Simulasi bencana	BPBD	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, DP MPD dan Pemdes, PMI, TNI/Polri, Pol PP, Relawan	Terlaksananya Simulasi Bencana	Adanya simulasi bencana alam	Persiapan lokas		100%	100%	
						Penyusunan skenario				
						Pelaksanaan simulasi bencana				
5	Memperkuat kewaspadaan dini terhadap bencana	Dinas Kesehatan	BPBD, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya kegiatan memperkuat kwaspadaan dini bencana			100%	100%	100%	
6	Pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas Kominfo, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat			100%	100%	100%	
7	Promosi kesehatan dalam rangka peningkatan PHBS	Dinas Kesehatan	BPBD, Puskesmas, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan PHBS		- Udentifikasi kelompok sasaran kegiatan; Pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	

8	Pelayanan vaksinasi bagi masyarakat	Dinas Kesehatan	BPBD, Puskesmas, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi masyarakat		- Udentifikasi kelompok sasaran kegiatan; Pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	
9	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	BPBD, Puskesmas, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		- Udentifikasi kelompok sasaran kegiatan; Pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	
10	Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulnagan wabah	Dinas Kesehatan	BPBD, Puskesmas, Forum PRB Lotim, NGO, Perguruan Tinggi	Terlaksananya peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulnagan wabah		- Udentifikasi kelompok sasaran kegiatan; Pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	

<b>G Peningkatan kapasitas, perlindungan perempuan, anak dan kelompok disabilitas</b>										
1	Pembentukan dan pengembangan sekolah	DP3AKB	DPMPD, LPSDM, K onsepsi, Kompak	Terbentuknya sekolah perempuan	Terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah	Identifikasi lokasi/sasaran pembentukan sekolah		100%	100%	
						Pemanggilan peserta/anggota sekolah perempuan				
						Pembentukan sekolah perempuan				

2	Pelatihan bagi Paralegal	DP3AKB	Bagian Hukum, DPMPD, NGO	Terlaksananya pelatihan bagi paralegal	Adanya paralegal yang sudah dilatih	Identifikasi sasaran pelatihan		100%	100%	
						Pemanggilan peserta pelatihan				
3	Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional	Dnas Pendidikan dan Kebudayaan	DPMPD	Terlaksananya pendidikan keaksaraan fungsional	Terlaksananya proses pendidikan keaksaraan fungsional	Identifikasi sasaran pendidikan keaksaraan fungsional		100%	100%	
							Pemanggilan peserta pendidikan keaksaraan fungsional			
4	Pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket A, B, C	Dnas Pendidikan dan Kebudayaan	DPMPD,PT	Terlaksananya pendidikan kesetaraan program paket A,B,C	Terlaksananya proses pendidikan kesetaraan program paket A,B,C	Identifikasi sasaran pendidikan kesetaraan program paket A,B,C		100%	100%	
							Pemanggilan peserta pendidikan kesetaraan program paket A,B,C			

5	Pelatihan keterampilan untuk kelompok disabilitas	Dinas Sosial	DP3AKB, DPMPD	Terlaksananya Pe	Adanya pelatihan keterampilan untuk kelompok disabilitas	Identifikasi peserta pelatihan kelompok keterampilan disabilitas		100%	100%	
						Pemanggilan peserta pelatihan keterampilan kelompok disabilitas				
6	Pelatihan pendamping terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	DP3AKB	Dinas Sosial, Kepolisian, NGO, Bale Mediasi, Dikes, RS U	Terlaksananya Pelatihan pendamping terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Adanya pelatihan pendamping penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	- Identifikasi peserta pelatihan		100%	100%	
						- Pemanggilan peserta pelatihan pendamping thdp penanganan perempuan dan anak korban kekerasan				
7	Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Semua OPD di Lotim	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	Ditetapkannya SK pemerintah daerah terkait peserta pelatihan	- Permintaan nama-nama peserta				

8	Pelatihan wanita pesisir dan poklaksar	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPL perikanan dan pemerintah desa	Terlaksananya pelatihan wanita pesisir dan poklaksar	Ditetapkannya SK pemerintah daerah terkait peserta pelatihan	- Permintaan nama-nama peserta			
9	Pembentukan Tim Pelayanan Penanganan khusus perempuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Terbentuknya Tim Pelayanan Penanganan khusus perempuan	Ditetapkannya SK pemerintah daerah tentang Tim Pelayanan Penanganan Khusus Perempuan	- Permintaan nama personil anggota Tim	100%	100%	100%
10	Pembentukan Forum Wanita Anti Korupsi	Inspektorat	Semua OPD di Lotim	Terbentuknya Forum Wanita Anti Korupsi	Ditetapkannya SK pemerintah daerah tentang Pembentukan Forum Wanita Anti Korupsi	- Permintaan nama personil anggota Forum Wanita Anti Korupsi	100%	100%	100%
11	Membuat TESA (Telpon Sahabat Anak) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anak sebagai media pengaduan yang dapat digunakan masyarakat	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Semua OPD di Lotim	Terciptanya TESA	Ditetapkannya SK kepala daerah tentang Pembentukan Forum Wanita Anti Korupsi	- Kerjasama dengan provider dalam penyediaan layanan kuota yang terjangkau	100%	100%	100%



12	Pembentukan kelompok KIM sebagai mitra pemerintah dalam melakukan desimulasi informasi kepada masyarakat	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Semua OPD di Lotim	Terbentuknya kelompok KIM	Ditetapkannya SK kepala daerah tentang Kelompok KIM	- Permintaan nama anggota kelompok	100%	100%	100%	
13	Pembentukan media pengaduan LAPORBUP sebagai media pengaduan ibu dan anak	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Semua OPD di Lotim	Terbentuknya media pengaduan LAPORBUP	Ditetapkannya SK kepala daerah tentang Media Pengaduan LAPORBUP		100%	100%	100%	

<b>H OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>										
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>										
1	Pemantauan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Kab. Lombok Timur	Bappeda Kab. Lombok Timur	Dinas P3AKB Kab. Lombok Timur	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Lombok Timur sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	Penyusunan Instrumen pemantauan PUG	100%	100%	100%	Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan

						- Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD Kab. Lombok Timur				Scan Bukti pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kab. Lombok Timur dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi.
2	Review terhadap Implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di Pemkab. Lotim	Bappeda Kab. Lombok Timur	Inspektorat Kab. Lombok Timur	Terlaksananya review terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran responsive gender di Pemkab. Lotim	Tersedianya hasil review dan rekomendasi inspektorat terhadap implemntasi PPRG di Pemkab. Lotim	- Penyusunan instrumen review implementasi PPRG	100%	100%	100%	- Scan Instrumen Review implementasi PPRG yang ditanda tangani oleh Inspektur Kab. Lombok Timur
						- Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kab. Lombok Timur				- Scan hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Pemkab. Lombok Timur.

## V. PENUTUP

RAD PUG memiliki arti yang sangat penting untuk membantu tugas pemerintah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan dan tata laksana serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi PUG di lingkungan perangkat daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RAD PUG sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.

Dokumen RAD PUG ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi PUG di Lombok Timur. RAD PUG ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah serta stakeholder disertai pengabdian yang tinggi kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat Lombok Timur. Berhasil atau tidaknya suatu rencana aksi bukan hanya perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah, stakeholder serta lembaga kemasyarakatan lainnya.

Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya RAD PUG yang lebih terarah dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi PUG ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan *good govemance*.

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY